


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pungutan Kendaraan Bermotor (PKB) adalah elemen esensial dalam pendapatan wilayah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendanaan pembangunan lokal di Indonesia. Sebagai bagian dari Pendapatan Lokal Mandiri (PAD), PKB memiliki andil besar dalam memfasilitasi pendanaan pelayanan publik dan pengembangan fasilitas fisik wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan tingkat kepatuhan masyarakat guna mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama di tengah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai kota besar, termasuk Kota Surabaya.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya Tahun 2021-2025**



Sumber: BPS Jawa Timur  
Diolah Peneliti, 2026

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat, jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2021 tercatat 1.817.740 unit, tahun 2022 tercatat sebanyak 1.860.082 unit. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 3.683.873 unit pada tahun 2023, atau mengalami pertumbuhan sebesar 98,05%. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor kembali meningkat menjadi 3.806.238 unit, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 3,32% dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2025 jumlah kendaraan yang tercatat 3.863.920 atau mengalami peningkatan sebanyak 1,52%. Dengan adanya peningkatan ini, terdapat potensi terjadinya kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor diiringi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor (Nurhayati et al., 2023).

**Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2025 di Surabaya (dalam Jutaan rupiah)**

Tahun	Pajak Kendaraan bermotor		Pajak Balik Nama		Presentasi Realisasi (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	PKB	BBNKB
2021	1.549.500	1.662.232	804.500	983.369	107%	122,2%
2022	1.461.495	1.809.119	799.373	1.114.848	124%	139,5%
2023	1.765.995	1.812.596	1.190.609	1.200.561	103%	100,8%
2024	1.733.269	1.924.094	1.002.973	1.217.834	111%	121,4%
2025	1.046.528	1.095.852	479.777	505.111	105%	105,3%

Sumber: Bapenda Jawa Timur

Diolah: Peneliti, 2026

Disisi lain, berdasarkan tabel 1.2 data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama lima tahun terakhir di Surabaya, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan

kinerja penerimaan pajak daerah yang relatif baik serta adanya potensi fiskal yang besar dari sektor kendaraan bermotor. Namun demikian, tingginya realisasi penerimaan pajak belum tentu sepenuhnya mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peningkatan penerimaan tersebut dapat dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, adanya kebijakan insentif perpajakan, maupun faktor lainnya.

Fenomena yang terjadi di Kota Surabaya menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terlihat dari adanya permintaan masyarakat agar program pemutihan pajak diperpanjang atau bahkan selamanya karena dinilai dapat membantu meringankan beban pembayaran pajak kendaraan bermotor (Purmadani, 2024). Selain itu, sebagian masyarakat juga memanfaatkan program pemutihan pajak untuk menghindari pembayaran denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor (Setiawan & Gonesaga, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan cenderung melakukan pembayaran ketika terdapat kebijakan keringanan pajak dari pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya diduga tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga oleh adanya kebijakan dan program yang diberikan pemerintah daerah. Adanya kecenderungan masyarakat melakukan pembayaran pajak ketika program pemutihan berlangsung

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan insentif pemerintah berdasarkan Ketetapan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/722/KPTS/013/2025. Selain itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah daerah juga diduga memengaruhi pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan dalam jangka pendek, tetapi juga sebagai stimulus untuk mendorong perubahan perilaku wajib pajak agar menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ialah ragam stimulus yang diberikan otoritas lokal melalui pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Pemberian keringanan tersebut diproyeksikan mampu menumbuhkan kepedulian serta hasrat para pembayar pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Kebijakan ini dinilai mampu mendongkrak ketaatan fiskal karena subjek pajak di mana sebelumnya tidak membayar kewajiban termotivasi agar melakukan pembayaran selama periode program berlangsung. Penelitian oleh Dongoran et al. (2022) dan Saputra et al. (2022) mengungkapkan yakni regulasi penghapusan denda pajak berimplikasi pada ketaatan pemilik kendaraan bermotor. Dampak tersebut muncul karena hadirnya opsi relaksasi yang mendukung subjek pajak untuk menyelesaikan utang pajak yang dimiliki.

Kebijakan pembebasan BBNKB diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan sesuai dengan kepemilikan yang sebenarnya, sehingga data kendaraan menjadi lebih akurat dan tertib administrasi. Dengan adanya pembebasan BBNKB,

masyarakat dapat melakukan proses balik nama kendaraan dengan biaya yang lebih ringan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku. Kepemilikan kendaraan yang telah tercatat atas nama pemilik sebenarnya juga dapat mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Penelitian oleh Silviani & Liswanty (2024) menunjukkan bahwa pembebasan BBNKB dan pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menata administrasi kendaraan secara lebih tertib. Sejalan dengan temuan tersebut, Apriyani & Tresnawati (2023) menyatakan bahwa pembebasan BBNKB dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan proses balik nama kendaraan sehingga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pembebasan BBNKB menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Di sisi lain, sosialisasi pajak juga dikategorikan sebagai elemen yang disinyalir memiliki dampak pada derajat ketaatan pembayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian retribusi kendaraan bermotor, regulasi perpajakan yang sedang diterapkan serta signifikansi penerimaan pajak

dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sosialisasi perpajakan dilakukan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mengurangi kesalahan maupun keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain sebagai media penyampaian informasi, sosialisasi perpajakan juga bertujuan mempertinggi kepedulian publik mengenai signifikansi menunaikan retribusi kendaraan bermotor secara tepat waktu. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dan media informasi lainnya, masyarakat diharapkan mempunyai wawasan yang lebih mumpuni terkait faedah pajak bagi kemajuan regional dan dampak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya pemahaman dan kepedulian subjek pajak, maka ketaatan pembayar pajak kendaraan bermotor juga diproyeksikan turut menanjak. Penelitian Saputra et al. (2022) mengindikasikan bahwa edukasi fiskal berperan dalam menaikkan ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban perpajakan. Hasil tersebut konsisten dengan studi Silviani & Liswenty (2024) yang memperlihatkan bahwa penyuluhan perpajakan mempunyai dampak yang berarti atas ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi sebagai instrumen edukasi untuk memperkuat kepedulian dan ketaatan warga saat menuntaskan tanggung jawab fiskal kendaraan bermotor.

Kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya temuan riset terkait dampak kebijakan penghapusan denda pajak, relaksasi BBNKB, dan

edukasi perpajakan pada ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor. Apriyani & Tresnawati (2023) mengungkapkan bahwa trio variabel itu berdampak baik pada derajat ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, penelitian Rahmadhani & Haryono (2025) serta Widajantie & Anwar (2020) memperlihatkan bahwa penyuluhan perpajakan tidak berdampak nyata pada ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor. Perbedaan temuan tersebut memaparkan jika pengaruh kebijakan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa ketaatan subjek pajak tidak semata-mata ditentukan oleh kepedulian pembayar pajak, namun juga oleh unsur lainnya layaknya kebijakan pemerintah dan efektivitas sosialisasi perpajakan.

Studi ini berpijak pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menerangkan bahwa tindakan seseorang dimotivasi oleh intensi berperilaku yang tersusun lewat tritunggal unsur primer, yakni pandangan atas tindakan, kaidah subjektif, serta persepsi pengendalian tindakan. Dalam konteks kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sikap pembayar pajak tercermin dari pandangan serta kesadaran mereka mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, faktor lingkungan sosial, kebijakan yang diterapkan pemerintah, serta kemudahan maupun kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran pajak turut memengaruhi derajat ketaatan pembayar pajak.

Sejumlah penelitian empiris mendukung relevansi teori tersebut dalam menjelaskan perilaku kepatuhan perpajakan. Penelitian Stevylian & Agustiningih, (2024) menemukan jika penalti fiskal serta edukasi perpajakan memberikan

dampak yang berarti bagi ketaatan pembayar pajak kendaraan bermotor. Disamping itu, Habibah et al. (2026) memperlihatkan jika kepedulian subjek pajak serta penalti fiskal memberi sumbangsih positif atas naiknya ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor internal maupun eksternal berperan pada pembentukan sikap ketaatan subjek pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, riset ini penting dilaksanakan guna mengevaluasi dampak program penghapusan denda pajak, keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyuluhan perpajakan terhadap ketaatan pembayar pajak kendaraan bermotor pada Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan deskripsi terkait bagaimana kebijakan fiskal dan penyuluhan pajak mampu memengaruhi ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Selain itu, studi ini pun mempertimbangkan perspektif wajib pajak sebagai subjek utama, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana persepsi, pemahaman dan respons wajib pajak terhadap kebijakan tersebut dalam memengaruhi tingkat kepatuhan dan penerimaan retribusi kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Untuk itu, penulis berinisiatif untuk mengangkat topik ini dalam judul **“PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA SURABAYA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjelasan tersebut, pokok permasalahan pada riset ini yaitu seperti berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan penghapusan denda pajak memiliki dampak terhadap ketaatan pembayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya?
2. Apakah relaksasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki dampak terhadap ketaatan pembayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya?
3. Apakah penyuluhan perpajakan memiliki dampak terhadap ketaatan pembayar pajak di Kota Surabaya.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Merujuk pada pokok permasalahan yang sudah dipaparkan, sasaran dari kajian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Guna menguji dampak kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor terhadap ketaatan pembayar pajak di Kota Surabaya.
2. Guna menguji dampak relaksasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap ketaatan pembayar pajak di Kota Surabaya.
3. Guna menguji dampak penyuluhan perpajakan terhadap ketaatan pembayar pajak di Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil studi ini diproyeksikan mampu memperkaya khazanah ilmu wawasan pada ranah akuntansi sektor publik serta fiskal daerah, terutama yang berkaitan dengan perilaku ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor serta

elemen-elemen yang mempengaruhinya. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur terkait dampak skema penghapusan denda pajak, relaksasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan edukasi fiskal atas ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, kajian ini juga diproyeksikan mampu memperluas implementasi Teori Perilaku Terencana pada menjelaskan sikap ketaatan pembayar retribusi kendaraan bermotor. Melalui riset tersebut, bisa diketahui bagaimana kebijakan perpajakan dan sosialisasi perpajakan memengaruhi perilaku pembayar pajak dalam menunaikan tanggung jawab fiskalnya. Dengan demikian, kajian tersebut diproyeksikan mampu berfungsi sebagai acuan bagi studi mendatang mengenai ketaatan pembayar retribusi kendaraan bermotor.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil studi ini diharapkan sanggup menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya, dalam perumusan dan pengambilan kebijakan perpajakan kendaraan bermotor. Temuan riset ini menyajikan bukti nyata terkait dampak skema penghapusan denda, relaksasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyuluhan fiskal atas derajat ketaatan subjek pajak. Dengan demikian, temuan studi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun regulasi fiskal lokal yang kian efisien,

proporsional serta berkesinambungan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah tanpa mengabaikan tingkat kepatuhan masyarakat.

## **2. Bagi Universitas**

Temuan studi ini diproyeksikan mampu memberi sumbangsih nyata bagi universitas dalam bentuk tambahan referensi ilmiah dan bahan kajian empiris di bidang perpajakan daerah, khususnya perihal ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor. Selain itu, temuan riset tersebut juga bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi universitas dalam menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan aktual di masyarakat serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan penelitian.

## **3. Bagi Mahasiswa**

Temuan studi ini diproyeksikan mampu menyajikan kegunaan aplikatif bagi mahasiswa selaku sumber referensi dan materi studi guna mengerti penerapan teori perpajakan secara nyata di lapangan. Penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami hubungan antara kebijakan perpajakan daerah, Penyuluhan fiskal dan ketaatan subjek pajak. Selain itu, studi ini pun bisa dijadikan sebagai acuan atau pembanding dalam penyusunan tugas akhir atau penelitian selanjutnya.